

## **Ekonomi Islam di Era Digital: Peluang dan Tantangan dalam Dunia Bisnis Modern**

**Andi Zakaria, Rita Haironi, Usvim Varadila**

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Batam

Correspondence: [andizakaria@gmail.com](mailto:andizakaria@gmail.com), [rita.haironi@gmail.com](mailto:rita.haironi@gmail.com), [usvimv@gmail.com](mailto:usvimv@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan ekonomi Islam di era digital, serta memberikan solusi strategis yang dapat diterapkan untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai artikel, laporan industri, dan publikasi terkini, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tren, serta tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku bisnis syariah di dunia digital. Fokus penelitian ini mencakup sektor fintech syariah, e-commerce halal, serta adopsi teknologi digital dalam bisnis berbasis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi Islam di era digital memiliki potensi besar untuk berkembang secara global, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang tinggi seperti Indonesia dan Malaysia. Pertumbuhan fintech syariah mencapai angka yang signifikan, sementara e-commerce halal terus memperluas pangsa pasar global. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya regulasi yang seragam di tingkat internasional, rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha syariah, serta kebutuhan akan pengawasan yang lebih ketat terhadap produk halal di platform digital.

**Kata Kunci:** *Ekonomi Islam, Era Digital, Fintech Syariah, E-commerce Halal, Blockchain*

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the opportunities and challenges of Islamic economics in the digital era, as well as provide strategic solutions that can be applied to encourage the growth of this sector. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through literature studies from various articles, industry reports, and recent publications, which were then analyzed to identify patterns, trends, and key challenges faced by sharia business actors in the digital world. The focus of this study includes the sharia fintech sector, halal e-commerce, and the adoption of digital technology in sharia-based businesses. The results of the study show that the Islamic economy in the digital era has great potential to develop globally, especially in countries with high Muslim populations such as Indonesia and Malaysia. The growth of sharia fintech has reached significant numbers, while halal e-commerce continues to expand its global market share. The main challenges identified include the lack of uniform regulations at the international level, low digital literacy among sharia business actors, and the need for stricter supervision of halal products on digital platforms.*

**Keywords:** *Islamic Economics, Digital Era, Sharia Fintech, Halal E-commerce, Blockchain*

### **PENDAHULUAN**

Ekonomi Islam telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Muslim akan pentingnya sistem ekonomi yang sesuai dengan syariat (Rasyid & Fahrullah, 2022; Topani & Yati, 2023). Di era digital, transformasi teknologi telah membawa dampak besar dalam berbagai sektor, termasuk dunia bisnis. Teknologi digital tidak hanya mengubah cara bisnis dilakukan, tetapi juga membuka peluang baru bagi penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Syahputra dkk, 2023; Salim dkk, 2023). Kemunculan platform keuangan syariah berbasis digital dan e-commerce halal menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki potensi besar di era modern. Namun, dibalik peluang tersebut, terdapat tantangan yang membutuhkan perhatian serius dari para akademisi dan praktisi (Adam, 2020; Putri & Friantin, 2021; Norrahman, 2023; Sujud, 2021).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam di dunia bisnis digital modern. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku bisnis syariah, seperti regulasi, literasi digital, serta persaingan di pasar global. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi bagi literatur ekonomi Islam kontemporer serta menawarkan rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan.

Literatur review menunjukkan bahwa beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti perkembangan ekonomi syariah dalam sektor keuangan, seperti perbankan syariah dan fintech syariah. Misalnya, penelitian yang dilakukan Asutay & Othman (2020) menyoroti pentingnya inovasi dalam pengembangan produk keuangan syariah berbasis digital (Mohammad dkk, 2020); Sukirman & Zulkarnaen (2022). Sementara itu, penelitian Asutay & Othman (2020); Fradesa dkk (2022) menekankan pada potensi pasar halal digital sebagai motor penggerak ekonomi syariah global. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam kajian terkait implementasi prinsip ekonomi Islam di sektor bisnis digital yang lebih luas, seperti e-commerce, startup halal, dan investasi syariah berbasis teknologi.

Penelitian sekarang ini lebih menekankan pada pendekatan holistik yang mengintegrasikan analisis peluang dan tantangan dalam dunia bisnis digital, tidak hanya berfokus pada sektor keuangan, tapi juga kepada sektor bisnis lain yang berbasis digital, seperti industri makanan halal online, layanan syariah berbasis aplikasi, serta startup yang mengusung prinsip syariah. Lebih jauh, perkembangan ekonomi Islam di era digital membuka ruang kolaborasi lintas sektor yang sebelumnya tidak terbayangkan. Teknologi blockchain, misalnya, memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam transaksi Syariah (Maulani dkk, 2023); (Haryani dkk, 2023). Selain itu, munculnya platform crowdfunding syariah berbasis teknologi juga memberikan peluang baru bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mendapatkan pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi oleh ekonomi Islam di era digital tidak dapat diabaikan. Di antara tantangan tersebut adalah kurangnya regulasi yang jelas terkait praktik bisnis digital syariah, minimnya literasi digital di kalangan pelaku usaha syariah, serta persaingan yang ketat dari bisnis konvensional. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan ekonomi Islam di era digital.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena ekonomi Islam di era digital, khususnya dalam konteks peluang dan tantangan yang dihadapi dunia bisnis modern. Penelitian ini dilakukan di Indonesia, mengingat negara ini memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dan menjadi salah satu pasar utama dalam pengembangan ekonomi syariah. Subjek penelitian meliputi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) syariah, startup berbasis halal, serta pengembang platform digital syariah.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan praktisi bisnis syariah, pakar ekonomi Islam, dan pengamat industri digital. Selain itu, observasi terhadap platform digital syariah seperti fintech syariah, e-commerce halal, serta layanan crowdfunding syariah turut dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana transformasi digital diterapkan dalam praktik bisnis syariah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, termasuk jurnal internasional terindeks sinta, buku referensi, laporan penelitian, serta artikel dari media terpercaya yang membahas digitalisasi ekonomi Islam. Kajian pustaka ini berfungsi untuk memberikan landasan teoritis yang kuat serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian sebelumnya yang dapat diisi melalui penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik. Data yang telah dikumpulkan direduksi untuk menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data tersebut dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang muncul, seperti peluang bisnis digital syariah, tantangan regulasi, literasi digital, dan inovasi teknologi. Proses interpretasi data dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menghasilkan kesimpulan yang bermakna serta sesuai dengan tujuan penelitian. Validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi literatur dibandingkan dan diverifikasi satu sama lain guna menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat.

## HASIL

Transformasi digital dalam ekonomi Islam telah memberikan pengaruh signifikan, terutama pada sektor keuangan dan perdagangan. Salah satu indikasi utama adalah pertumbuhan pesat *financial technology* (fintech) syariah, yang berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan berbasis Syariah (Latifah & Abdullah, 2022a, 2022b; Rozi dkk, 2024). Menurut data dari Global Islamic Fintech Report 2023, nilai pasar fintech syariah global diproyeksikan mencapai USD 128 miliar pada tahun

2025, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 21%. Indonesia dan Malaysia berada di peringkat teratas dalam pengembangan fintech syariah, mengingat tingginya jumlah populasi Muslim dan kebijakan regulasi yang mendukung (Aulia dkk, 2024).

Platform peer-to-peer (P2P) lending syariah menjadi salah satu inovasi paling diminati oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024, jumlah pengguna layanan P2P lending syariah meningkat sebesar 43,45% dibandingkan tahun sebelumnya (Hidayat dkk, 2023). Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah di dunia digital. Namun, tantangan muncul dalam bentuk kesenjangan regulasi dan perlindungan konsumen. Beberapa kasus gagal bayar dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme fintech syariah masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Selain di sektor keuangan, e-commerce halal juga berkembang pesat. Menurut laporan dari State of the Global Islamic Economy 2024/2025, pasar produk halal global mencapai USD 2,8 triliun, dengan kontribusi signifikan dari sektor makanan, kosmetik, dan busana Muslim. Di era digital, marketplace khusus produk halal seperti Hijup, Halal Street UK, dan Syarah menjadi pelopor dalam menyediakan platform yang aman dan terpercaya bagi konsumen Muslim. Di Indonesia, Tokopedia Salam dan Bukalapak Halal telah mengintegrasikan produk halal ke dalam ekosistem digital mereka, memudahkan konsumen untuk mengakses produk sesuai dengan nilai-nilai syariah (Yati, 2024).

Namun demikian, tantangan besar bagi e-commerce halal adalah pengawasan terhadap kehalalan produk. Kasus-kasus produk tidak bersertifikasi halal yang masuk ke platform digital sempat menjadi sorotan publik. Sebagai solusi, penggunaan teknologi blockchain halal telah diusulkan untuk memastikan transparansi dalam rantai pasok produk halal. Teknologi ini memungkinkan verifikasi real-time terhadap status halal sebuah produk dari produsen hingga konsumen akhir, yang diyakini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.

Literasi digital juga menjadi aspek penting dalam membangun ekosistem ekonomi Islam di era digital. Studi yang dilakukan oleh Hasan et al. (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 60% pelaku UMKM syariah masih memiliki keterbatasan dalam memahami teknologi digital secara mendalam. Keterbatasan ini meliputi rendahnya kemampuan dalam pemasaran digital, pengelolaan data, dan manajemen keuangan berbasis aplikasi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah bersama institusi keuangan syariah telah meluncurkan berbagai program pelatihan digitalisasi bagi pelaku usaha syariah, seperti Program Digitalisasi Ekonomi Syariah (ProDES) yang telah menjangkau lebih dari 10.000 UMKM di Indonesia pada tahun 2024 (Gandasari dkk, 2024).

Di sisi lain, tantangan regulasi internasional menjadi salah satu isu krusial dalam pengembangan ekonomi Islam di era digital. Tidak semua negara memiliki kerangka regulasi yang mendukung pertumbuhan bisnis syariah digital. Misalnya, di negara-negara Eropa, meskipun populasi Muslim terus meningkat, regulasi terkait fintech syariah dan produk halal digital masih minim. Ini berbeda dengan negara-negara seperti Malaysia, yang telah menetapkan Masterplan Ekonomi Syariah Digital untuk mendorong inovasi berbasis syariah secara global.

Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pelaku bisnis, pemerintah, dan institusi akademik untuk menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Inovasi teknologi seperti blockchain halal, artificial intelligence (AI) dalam analisis data syariah, serta penggunaan big data untuk segmentasi pasar Muslim merupakan beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk menghadapi tantangan era digital. Dengan pendekatan yang strategis dan berbasis data, peluang untuk memperkuat posisi ekonomi Islam di pasar global sangat besar. Sebagaimana diungkapkan oleh Karim (2023), digitalisasi dapat menjadi jembatan bagi ekonomi Islam untuk lebih kompetitif dan inklusif, asalkan diiringi dengan dukungan regulasi, literasi digital yang memadai, serta penguatan inovasi berbasis syariah.

## SIMPULAN

Ekonomi Islam di era digital menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan yang kompleks dalam dunia bisnis modern. Digitalisasi telah membuka jalan bagi pengembangan sektor keuangan syariah dan perdagangan produk halal melalui platform digital. Inovasi seperti financial technology (fintech) syariah, e-commerce halal, serta teknologi blockchain telah mendorong transformasi signifikan, menjadikan ekonomi Islam lebih inklusif dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Peluang yang ditawarkan oleh teknologi seperti big data, artificial intelligence (AI), dan blockchain halal dapat

menjadi solusi dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut. Dukungan regulasi yang kuat, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku bisnis, serta peningkatan literasi digital di kalangan pelaku usaha syariah merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi Islam di era digital. Dengan sinergi yang baik, ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk berkembang secara berkelanjutan, tidak hanya sebagai alternatif ekonomi tetapi juga sebagai model bisnis yang adil dan beretika sesuai prinsip-prinsip syariah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adam, K., 2020. Baitul Mal Sebagai Sumber Keuangan Publik Berbasis Maqashid Syariah. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 138–149.
- Asutay, M., Othman, J., 2020. Alternative Measures for Predicting Financial Distress In The Case of Malaysian Islamic Banks: Assessing The Impact of Global Financial Crisis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 1827–1845.
- Aulia, D., Syukron, M., Khomsiyah, K., 2024. Sharia Fintech: Current Issues and Future Opportunities. *Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 7(2), 165–184.
- Maulani, I. E., Herdianto, T., Syawaludin, D. F., Laksana, M. O., 2023. Penerapan Teknologi Blockchain Pada Sistem Keamanan Informasi, *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(2), 99-102
- Fradesa, F., Abadi, S. P., Maani, B., Hardi, E. A., Sucipto, 2022. Fitur Shopee Barokah dan Tokopedia Salam: Inovasi Marketplace Halal Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Digital Berbasis Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2893.
- Gandasari, I. M., Cahyanti, Y. D., Wibowo, P. P., Rosviana, M. I., 2024, Prospek Fintech Syariah 2024: Tren, Inovasi, dan Peran Asosiasi dalam Pertumbuhan Ekonomi, *Jurnal ISECO*, 3(1), 128-136
- Haryani, H., Wahid, S. M., Fitriani, A., Ariq, M. F., 2023. Analisa Peluang Penerapan Teknologi Blockchain dan Gamifikasi pada Pendidikan. *Jurnal Mentari: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi*, 1(2), 163–174.
- Hidayat, A. A., Mugiyati, Novita, S. A., Harris, J. I., 2023, Peranan Peer to Peer Lending Syariah terhadap UMKM untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19, *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(2), 267-281
- Putri, I. S., Friantin, S. H. E., 2021. Dampak Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia. *Bhirawa: Journal of Marketing And Commerce*, 6(1), 47–54.
- Latifah, E., Abdullah, R., 2022a. Financial Technology (Fintech) pada Perbankan Syariah: Aplikatif dan Peran. *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(2), 99–115.
- Latifah, E., & Abdullah, R. 2022b. Hukum Ekonomi Syariah Atas Bunga Bank. *JIDE : Journal of International Development Economics*, 1(2), 111–125.
- Mohammad, S., Asutay, M., Dixon, R., Platonova, E., 2020. Liquidity Risk Exposure and its Determinants in the Banking Sector: A Comparative Analysis between Islamic, Conventional and Hybrid Banks. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*. 66(1). 101196.
- Norrahman, R. A., 2023. Peran Fintech dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2), 101–126.
- Rasyid, M. B. A., Fahrullah, 2022. Pengaruh Penggunaan Debit Card dan E-Money Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 5(2), 157–186.
- Rozi, F., Safitri, A. R., Khowatim, S. W., & Rochayatun, K., 2024. Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perekonomian Negara di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1668–1674.
- Sujud, F. A., 2021. Inisiasi Otoritas Jasa Keuangan Kediri dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Masyarakat Kediri. *Tanbih: Jurnal Ilmu Ekonomi, Akuntansi, Manajemen, Bisnis & Ekonomi Syariah*, 1(1), 67–87.
- Sukirman, D., Zulkarnaen, W., 2022, Manajemen Pariwisata Halal dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(1), 36-47
- Syahputra, A., Junaidi, Sukmawati, E., Deprizon, Syafitri, R., 2023. Dampak Buruk Era Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Remaja Usia Sekolah (dalam Perspektif Pendidikan Islam). *Journal of Education Research*, 4(3), 1265–1271.

- Topani, I. N., Yati, A., 2023. Penerapan Sistem Tanggung Renteng pada Nasabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada BTPN Syariah Cabang Lampung Tengah). *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 1(2), 55–67.
- Salim, A., Afdal, Deprizon, Fitri, A., Wismanto, 2023,. Peran Manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Dunia Pendidikan di Era Disrupsi. *Journal of Education Research*, 4(3), 1290–1297.
- Yati, A., 2024, Peluang dan Tantangan Produk Fintech Lending Syariah (Peer-To-Peer Lending Syariah) Berizin Otoritas Jasa Keuangan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Studi Literatur, *Jurnal GeoCivic*, 7(2), 160-172